



Analisis Hukum Terhadap Notaris Yang Meninggalkan Wilayah Jabatannya Tanpa Adanya Notaris Pengganti



Legal Analysis of Notaries Who Leave Their Area of Office Without A Replacement Notary

Yuniarti

Universitas Padjadjaran Bandung

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ yunifahmot@gmail.com

History:

Submitted: 15-11-2024

Revised: 19-12-2024

Accepted: 19-12-2024

Kata Kunci:

Etik; Notaris; Pelanggaran.

Keyword:

Ethics; Notary; Violation.

Abstrak

Pengawasan notaris dan konsekuensi hukum Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) atas cuti notaris. Penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Cianjur bersifat pasif dan kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh jumlah pengawas yang terbatas dibandingkan dengan jumlah notaris yang ada, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Notaris dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis hingga pemberhentian tidak hormat jika mereka melanggar Pasal 17 ayat (1) huruf b UUJN, seperti meninggalkan wilayah jabatan tanpa mengajukan cuti atau notaris pengganti. Selain itu, akta yang dibuat dalam keadaan tersebut kehilangan legitimasinya dan hanya dapat dibuktikan sebagai akta yang di bawah tangan. Studi ini menegaskan bahwa MPD harus diawasi secara aktif untuk memastikan notaris mematuhi peraturan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kenotariatan dapat dipertahankan.

Abstract

Notary supervision and the legal consequences of the Notary Office Law (UUJN) on notary leave. The research shows that the supervision of the Regional Supervisory Council (MPD) of Cianjur Regency is passive and ineffective. This is due to the limited number of supervisors compared to the number of notaries, as well as limited facilities and infrastructure. Notaries can be subject to administrative sanctions in the form of written warnings to dishonourable dismissal if they violate Article 17 paragraph (1) letter b of the UUJN, such as leaving the area of office without applying for leave or a substitute notary. In addition, deeds made under such circumstances lose their legitimacy and can only be proven as underhand deeds. This study confirms that MPD must be actively supervised to ensure notaries comply with the regulations, so that public trust in the notarial institution can be maintained.



Copyright © 2024 by
Jurnal Hukum Mimbar
Justitia.

**All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of
the Constitutional Court.**

<https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i2.4770>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Notaris memainkan peran penting dalam kehidupan nasional dan internasional. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik serta memiliki kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Tugasnya adalah membuat akta asli untuk tindakan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh undang-undang atau dikehendaki pihak terkait. Dia juga harus menyimpan akta dan menyediakan grosse, salinan, dan kutipan akta.¹ Akta autentik yang dibuat oleh notaris berfungsi sebagai bukti sempurna yang memberikan kepastian hukum saat terjadi sengketa. Selain diatur dalam UUJN, Pasal 1868 KUHPerdara menetapkan bahwa akta autentik harus dibuat sesuai bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang.²

Notaris adalah pejabat hukum yang sangat membantu masyarakat, khususnya dalam bidang hukum perdata, dengan membuat bukti tertulis yang dapat dipercaya.³ Sebagai jabatan yang mulia (*nobile officium*), notaris dituntut menjaga harkat dan martabat jabatannya serta bekerja secara profesional tanpa diskriminasi waktu atau pihak.⁴ Kepercayaan negara dan masyarakat terhadap notaris menjadikannya sebagai perpanjangan

¹ Anthony Robert Phangestu Abady and Mella Ismelina Farma Rahayu, "Penyuluhan Hukum Pembuatan Akta Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris," *Journal on Education* 5, no. 2 (2023): 4248–4258; Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah, and Djoni S Gozali, "Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Menerapkan Konsep Cyber Notary Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia," *Notary Law Journal* 1, no. 3 (2022): 247–262; Jingga Mulia, Elita Rahmi, and Eko Nuriyatman, "Protokol Notaris Sebagai Arsip Vital Negara Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia," *Mendapo: Journal of Administrative Law* 3, no. 3 (2022): 223–241; Adrian Raka Wiranata, "Analisis Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik," *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 19, no. 1 (2021): 408–421.

² Nabila Mazaya Putri and Henny Marlyna, "Pelanggaran Jabatan Dan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Menjalankan Kewenangannya," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (2021): 63–77; Efreliya Damayanti and Susilowardani, "Tanggungjawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Yang Dibuatnya (Studi Di Notaris Dwi Sudaryanti, S.H., M.Kn.)," *Journal Society and Law* 1, no. 2 (2024): 52–64; Bella Dalila, Dian Eriani, and Ade Soraya, "The Legal Position Of The Authentic Deed Whose Fingerprints Are Not Attached To The Deed Minuta Is Reviewed From Law Number 2 Of 2014 Concerning The Amendment Of Law Number 30 Year 2004 About The Department Of Notary," *Kalijaga : Jurnal Penelitian Multidisiplin Mahasiswa* 1, no. 4 (2024): 135–141; Damarani Widyastuti Eka et al., "Peran Notaris & PPAT Dalam Pembuatan Akta Sehubungan Dengan Kredit Pemilikan Rumah," *Jurnal Media Akademika (JMA)* 2, no. 11 (2024): 1–11.

³ Azzah Safira and Mohamad Fajri Mekka Putra, "Kekuatan Pembuktian Salinan Akta Auntenik Yang Dikeluarkan Oleh Notaris Pemegang Protokol," *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022): 584–592; Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, "Peran Notaris Dalam Transformasi Digital Dalam Rangka Kesejahteraan Masyarakat Indonesia," *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 2 (2022): 310–323.

⁴ Yetniwati Yetniwati, Taufik Yahya, and Diana Amir, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol: Bentuk Dan Batasan," *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 213–244.

tangan negara dalam memberikan layanan hukum. Tanggung jawab seorang notaris meliputi aspek hukum atas produk yang dihasilkannya serta tanggung jawab moral terhadap masyarakat.

Meskipun demikian, seorang notaris tidak luput dari kemungkinan melakukan kesalahan, baik yang disebabkan oleh kecerobohan pribadi, ketidakpatuhan terhadap prosedur, atau pelanggaran kode etik profesi, seperti notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya tanpa adanya notaris pengganti. Kesalahan tersebut dapat mengakibatkan akta kehilangan autentisitasnya dan batal demi hukum. Selain itu, tantangan eksternal, seperti dokumen palsu yang dihadirkan oleh pihak ketiga, juga dapat menjerat notaris dalam konsekuensi hukum. Oleh karena itu, notaris harus selalu waspada dan memastikan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan dan kode etik yang berlaku.

Selain mengatur tugas dan kewajiban notaris, UUJN juga memberikan hak-haknya, seperti hak untuk cuti dari jabatan. Cuti ini diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 27 UUJN, yang menetapkan prosedur pengajuan dan pengawasan oleh majelis pengawas di berbagai tingkat. Selama cuti, notaris diwajibkan menunjuk pengganti yang umumnya dipilih dari karyawan atau magang yang sudah berpengalaman dan dianggap mampu melaksanakan tugas tersebut. Proses ini mencerminkan pentingnya kesinambungan dalam pelayanan hukum yang menjadi karakteristik jabatan notaris.

Menurut Pasal 67 UUJN, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Majelis Pengawas Notaris (MPN) yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan notaris, termasuk notaris pengganti dan pejabat sementara. Majelis ini terdiri dari tiga tingkatan, yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP), yang masing-masing memiliki kewenangan sesuai dengan Pasal 69, 73, dan 77 UUJN. Aplikasi Siemon digunakan di beberapa daerah, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk lebih mudah memantau pekerjaan notaris dan mendukung kepastian hukum melalui pengawasan yang lebih baik.

Dalam pelaksanaan tugasnya, notaris harus mematuhi peraturan, termasuk larangan meninggalkan wilayah jabatan lebih dari tujuh hari kerja berturut-turut tanpa alasan sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b UUJN-P-P. Apabila notaris tidak dapat menjalankan tugasnya, ia wajib mengajukan permohonan pengangkatan notaris pengganti kepada kantor wilayah setempat. Notaris pengganti memiliki kewajiban dan wewenang yang sama dengan notaris biasa, meskipun syarat pengangkatannya lebih sederhana, yaitu cukup

memiliki gelar sarjana hukum dan pengalaman kerja minimal dua tahun di kantor notaris. Kondisi ini memunculkan potensi ketimpangan, mengingat tanggung jawab yang diemban oleh notaris pengganti sama besarnya dengan notaris biasa.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan hukum yang akan diteliti pada Penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya tanpa adanya notaris pengganti telah komprehensif dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris?
2. Bagaimanakah akibat hukum bagi notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya tanpa notaris pengganti berdasarkan undang-undang jabatan notaris?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini, menggunakan metode penelitian yuridis normatif digunakan. Penelitian yuridis normatif menganalisis masalah hukum menggunakan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang relevan.⁵ Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pengawasan terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya tanpa cuti dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) dengan mengacu pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan peraturan pelaksanaannya. Adapun penjelasan lebih rinci dalam metode ini dapat dilihat dalam Table 1, di bawah ini:

Table 1. Metode Penelitian

Aspek	Penjelasan
Jenis Penelitian	Penelitian hukum normatif, yang menganalisis permasalahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fokusnya adalah pengawasan notaris oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap notaris yang melanggar kewajiban cuti.
Obyek Penelitian	Aturan dan prosedur yang digunakan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) dalam hal notaris yang meninggalkan pekerjaannya tanpa cuti sesuai dengan UU Jabatan Notaris (UUJN) dan peraturan pelaksanaannya
Subyek Penelitian	Pihak-pihak yang memberikan informasi terkait, yaitu: 1. Notaris yang meninggalkan wilayah jabatan. 2. Majelis Pengawas Notaris, meliputi:

⁵ Sahat Martupa Ethan Abraham Marune, "Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi Yang Dinamis," *Civilia :urnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 4 (2023): 73–81.

	a. Majelis Pengawas Wilayah (MPW). b. Majelis Pengawas Daerah (MPD).
Pendekatan Penelitian	1. Pendekatan Perundang-Undangan: Mengkaji peraturan yang berkaitan dengan tanggung jawab dan pengawasan terhadap notaris, termasuk UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan HAM, dan dokumen hukum lain yang relevan; 2. Pendekatan Konseptual: Menganalisis pandangan dan doktrin hukum untuk menemukan konsep-konsep yang relevan dengan pengawasan terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatan tanpa cuti.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Notaris Yang Meninggalkan Wilayah Jabatannya Tanpa Adanya Notaris Pengganti Di Kabupaten Cianjur

Sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Republik Indonesia memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum kepada semua warganya.⁶ Dalam situasi ini, alat bukti tertulis yang bersifat autentik diperlukan untuk mencatat tindakan, perjanjian, atau peristiwa hukum tertentu. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, notaris bertugas membantu masyarakat dalam penyediaan dokumen hukum asli. Tugas ini dilakukan dengan niat untuk melayani masyarakat dan membayar honorarium sebagai penghargaan atas jasa notaris.⁷

Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur pekerjaan notaris. UUJN menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang diizinkan untuk membuat akta autentik untuk kepentingan umum.⁸ Namun demikian, UUJN menetapkan bahwa notaris dilarang meninggalkan kantornya tanpa alasan sah selama lebih dari tujuh hari kerja berturut-turut. Ketentuan ini mendorong pengangkatan notaris pengganti dalam kasus

⁶ Pelita Syafirah Akazi, "Implikasi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris/PPAT Untuk Menjaga Rahasia Jabatan Terkait Kewajiban Sebai Pihak Pelapor Dalam Pencegangan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang" (Universitas Sriwijaya, 2024).

⁷ Rio Utomo Hably and Gunawan Djajaputra, "Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta Partij (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1003 K/Pid/2015)," *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 2 (2019): 482; Edmon Makarim, "Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 45, no. 4 (2015): 508–571.

⁸ Satrio Abdillah, "Batasan Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris-PPAT Dalam Edukasi Prosedur Pembuatan Akta Otentik Ditinjau Dari Pasal 51 KUHP," *Journal of Education Research* 4, no. 1 (2023): 67–72; Kerina Maulidya Putri, Ichsan Anwary, and Diana Haiti, "Kewajiban Notaris Melakukan Pembacaan Dan Penandatanganan Akta Di Depan Semua Pihak Secara Bersama-Sama," *Notary Law Journal* 1, no. 2 (2022): 157–175; Sedy Melinda and Gunawan Djajaputra, "Pembuatan Akta Notaris Di Luar Wilayah Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 7 (2021): 3521–3541.

di mana notaris tidak dapat bekerja. Kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kenotariatan dapat dipengaruhi oleh pelanggaran terhadap ketentuan ini.

Mengenai hal pelaksanaan tugas jabatan dan perilaku pribadi notaris, Majelis Pengawas Notaris (MPN) bertanggung jawab untuk mengawasi dan membina notaris di wilayahnya. Salah satu tanggung jawab MPD dan MPW adalah mengadakan sidang untuk menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik, pelanggaran jabatan, dan perilaku yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas. Dalam peran mereka di tingkat kabupaten/kota, MPD memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan bahwa semua orang berada di bawah perlindungan hukum, termasuk menerima laporan masyarakat dan menghukum notaris yang melanggar peraturan atau kode etik.⁹

Sesuai dengan Pasal 70 huruf b UUJN dan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020, Majelis Pengawas Daerah (MPD) memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan protokol notaris secara berkala atau sewaktu-waktu. Pemeriksaan ini bersifat insidental dan dilakukan setidaknya sekali setahun, atau kapan saja dianggap perlu. Tim pemeriksa yang dibentuk oleh MPD melakukan tugas ini, berkonsentrasi pada hal-hal seperti keadaan fisik kantor notaris, surat pengangkatan, berita acara sumpah jabatan, sertifikat cuti, izin cuti, dan protokol notaris lainnya. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memastikan bahwa notaris melakukan pekerjaannya sesuai dengan peraturan hukum dan untuk menjaga integritas.¹⁰

Selain pemeriksaan rutin, MPD juga bertanggung jawab untuk memeriksa laporan pengaduan masyarakat dan memeriksa fakta hukum terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris atau pelaksanaan jabatan.¹¹ Kewenangan ini diatur dalam Pasal 18 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020, yang memberikan dasar hukum bagi MPD untuk menjaga standar profesionalisme dan akuntabilitas notaris dalam menjalankan tugasnya. Dengan pemeriksaan ini, MPD memastikan perlindungan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kenotariatan te Ridwan, anggota MPD Kabupaten Cianjur, mekanisme pengawasan terhadap notaris dilakukan melalui pemeriksaan protokol notaris dan penanganan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik maupun pelaksanaan jabatan notaris. Pemeriksaan

⁹ Melan Yuniar, Evy Indriasari, and Tiyas Vika Widyastuti, "Bentuk-Bentuk Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Etik Notaris," *Pancasakti Law Journal* 1, no. 2 (2023): 357–368.

¹⁰ Dinda Nurfitriya Putri Yoga, "Pengawasan Notaris Yang Meninggalkan Wilayah Jabatan Tanpa Cuti Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris" (Universitas Islam Indonesia, 2024).

¹¹ Auly Lutviandany, Fifiana Wisnaeni, and Irma Cahyaningtyas, "Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Kode Etik Notaris Di Kabupaten Grobogan," *Notarius* 14, no. 2 (2021): 723–737.

protokol notaris bertujuan untuk memastikan notaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai peraturan yang berlaku. Pemeriksaan ini dilakukan secara berkala, setidaknya satu kali dalam setahun, atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu. Proses pengawasan ini melibatkan pembentukan tim pemeriksa yang bertugas melakukan pemeriksaan dengan memperhatikan aturan-aturan tertentu untuk menjaga independensi dan integritas terjaga.

Tabel 2 Mekanisme Pengawasan MPD

No.	Jenis Pemeriksaan	Deskripsi
1	Pemeriksaan Protokol	<ol style="list-style-type: none">1. Dilakukan secara berkala (satu tahun sekali) atau sewaktu-waktu jika diperlukan.2. Tim pemeriksa memberitahukan jadwal pemeriksaan secara tertulis kepada notaris minimal 7 hari kerja sebelumnya.3. Tim menolak pemeriksaan jika terdapat hubungan keluarga hingga derajat ketiga dengan notaris yang diperiksa.4. Membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua dan notaris, serta mendistribusikan 5 salinan.5. Mencatat hasil pemeriksaan pada buku daftar protokol notaris.6. Notaris wajib hadir di kantor dan menyiapkan semua dokumen protokol.
2	Jenis Protokol	<ol style="list-style-type: none">1. Bundel minuta akta.2. Buku daftar akta protes, wasiat, dan akta.3. Buku daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan dibukukan.4. Klaper untuk daftar akta dan surat di bawah tangan yang disahkan.

Dengan mekanisme ini, MPD memastikan bahwa setiap notaris mematuhi ketentuan yang diatur dalam UUJN serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kenotariatan. Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian yang berikan oleh MPW Kabupaten Cianjur maupun hasil wawancara, diketahui terdapat beberapa jenis pelanggaran terhadap ketentuan peraturan jabatan notaris selama tahun 2020 sampai dengan 2024 yang terjadi di wilayah Kabupaten Cianjur, sebagai berikut:

Tabel 3. Pelanggaran terhadap Ketentuan Peraturan Jabatan Notaris Tahun 2019-2024 di Daerah Kabupaten Cianjur

Tahun	Jenis Pelanggaran	Ketentuan yang Dilanggar	Jumlah Kasus	Keterangan
2020	- Melakukan Perbuatan Tercela	- Pasal 9 ayat (1) huruf c dan huruf d UUJN	6 (enam) kasus	Diajukannya pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan.
	- Kode Etik Notaris	- Pasal 17 huruf i UUJN		
	- Kesalahan Bentuk Akta	- Pasal 15, Pasal 16 UUJN Jo Pasal 5 Permenkumham Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 - Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN - Pasal 38 UUJN		
2021	- Tidak Menjaga Kerahasiaan Akta	- Pasal 4 Ayat (2) UUJN dan Pasal 3 Kode Etik Notaris	8 (delapan) kasus.	Pada saat proses persidangan notaris yang sedang diperiksa meninggal dunia sehingga diusulkan pemberhentian dengan hormat
	- Tidak Bacakan Akta	- Pasal 4 ayat (2) UUJN - Pasal 16 ayat (7) huruf a UUJN		
2022	- Meninggalkan Wilayah Jabatan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah	- Pasal 17 ayat (1) huruf b UUJN	5 (lima) kasus.	-
2023	- Cuti melebihi dari jangka waktu yang ditentukan	- Pasal 27 UUJN	2 (dua) kasus.	-
2024	- Tidak mengajukan notaris pengganti	- Pasal 32 UUJN	6 (enam) kasus	-

Sumber: Hasil Wawancara

Sebagai pejabat umum, notaris melakukan pekerjaan yang erat kaitannya dengan kepentingan masyarakat, sehingga sangat penting untuk memastikan penegakan kode etik.¹²

¹² Shela Ardini, "Otoritas Majelis Pengawas Notaris Dalam Mengusulkan Pemberhentian Tidak Hormat Notaris Kepada Majelis Pengawas Pusat," *Gorontalo Law Review* 7, no. 2 (2024): 454–465; Betty Ivana Prasetyawati

Penegakan kode etik bertujuan untuk memastikan bahwa notaris tidak bertindak sewenang-wenang dan tetap tunduk pada aturan yang berlaku. Namun, fakta menunjukkan masih terdapat notaris di Kabupaten Cianjur yang melanggar kode etik, seperti tercatat dalam data pada tabel 3.3. Pelanggaran tersebut tidak hanya mencerminkan kelalaian dalam menjalankan tugas, tetapi juga berpotensi menurunkan martabat profesi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf b UUJN, meninggalkan wilayah jabatan lebih dari tujuh hari kerja tanpa alasan yang sah adalah salah satu bentuk pelanggaran yang paling umum. Namun, tanpa laporan langsung dari masyarakat atau pihak yang merasa dirugikan, pelanggaran seperti ini sulit untuk diidentifikasi.

Proses pengawasan dan pembinaan terhadap notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) berdasarkan ketentuan UUJN dan kode etik notaris. Namun, efektivitas pengawasan sering kali terhambat oleh kendala seperti kurangnya jumlah pengawas dibandingkan dengan banyaknya notaris, luas wilayah pengawasan, serta minimnya sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, pengawasan oleh MPD bersifat pasif, yaitu menunggu adanya laporan masyarakat. Dalam praktiknya, MPD sering kali hanya memberikan pembinaan kepada notaris yang melanggar tanpa adanya laporan formal. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan upaya proaktif dari MPD, termasuk memastikan pelanggaran dapat terdeteksi melalui mekanisme internal yang lebih terstruktur. Selain itu, penting bagi notaris untuk memiliki kesadaran akan tanggung jawab dan profesionalisme dalam menjalankan jabatannya sesuai peraturan yang berlaku.

2. Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Meninggalkan Wilayah Jabatannya Tanpa Notaris Pengganti Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

Salah satu tanggung jawab utama notaris adalah untuk merelativir kehendak pihak yang menghadap untuk dinyatakan dalam akta autentik yang dibuat di hadapannya. Notaris harus memastikan bahwa kehendak pihak tersebut dilaksanakan dengan benar dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Notaris bertanggung jawab sebagai pejabat publik untuk mencegah penyalahgunaan hukum dan memastikan bahwa akta yang dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa notaris lebih dari sekadar juru tulis; mereka

and Paramita Prananingtyas, "Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0," *Notarius* 15, no. 1 (2022): 310–323.

juga harus mempertimbangkan setiap permintaan pihak yang menghadap agar tidak bertentangan dengan hukum.

Akta autentik yang dibuat oleh notaris memberikan keyakinan hukum bahwa peristiwa dan fakta yang disebutkan telah diselesaikan dengan cara yang tepat. Informasi penting seperti waktu, tanggal, dan identitas pihak yang menghadap harus dicatat oleh notaris saat mereka membuat akta. Selain itu, notaris memiliki wewenang untuk memberikan bimbingan hukum mengenai pembuatan akta, tetapi mereka tidak diizinkan untuk memberikan pendapat mereka. Oleh karena itu, akta notaris dapat digunakan sebagai bukti yang sah untuk membuktikan bahwa peristiwa yang ditulis di dalamnya benar.¹³

Pencantuman tanggal dan waktu dalam akta notaris memiliki peran penting dalam pembuktian formal. Hal ini memastikan bahwa akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai dokumen autentik yang diakui secara hukum. Notaris juga dilarang meninggalkan tempat kerjanya selama lebih dari tujuh hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah. Sanksi administratif seperti peringatan tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian dengan tidak hormat dapat diterima jika seseorang melanggar peraturan ini.

Ketentuan larangan meninggalkan wilayah jabatan bertujuan untuk menjaga keaslian dan keautentikan akta yang dibuat oleh notaris. Jika notaris melanggar ketentuan tersebut tanpa mengajukan cuti atau menunjuk pengganti, akta yang dibuatnya berisiko kehilangan keautentikan dan dianggap sebagai akta di bawah tangan. Hal ini disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat formal dalam pembuatan akta autentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata.

Pertanggungjawaban notaris atas pelanggaran tugasnya diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas antara keduanya. Jika notaris terbukti melanggar Pasal 17 ayat (1) huruf b UUJN-P, ia dapat dituntut atas perbuatan melawan hukum. Namun, jika notaris memenuhi seluruh persyaratan

¹³ Ali Munib, Suratman Suratman, and Diyan Isnaeni, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Atas Terjadinya Tindakan Pemalsuan Oleh Notaris The Notary ' s Responsibility for the Cancellation of Deeds Due to Notary Fraud Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan," *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 3 (2024): 1241–1259; Tarisya Eka Damayanti and Anang Shopan Tornado, "Akibat Hukum Kesalahan Ketik Pada Minuta Akta Notaris," *Jurnal Hukum Sehasen* 10, no. 2 (2024): 439–454; Vania Meliantha Daud and Fitra Deni, "Kepastian Hukum Serta Pertanggungjawaban Notaris Atas Janji Yang Tercantum Dalam Covernote Terhadap Pihak-Pihak Dalam Transaksi Kredit Perbankan," *PALAR (Pakuan Law Review)* 10, no. 4 (2024): 64–83.

pembuatan akta sesuai dengan ketentuan UUJN, maka tuntutan atas perbuatannya sulit untuk dibuktikan.

Akta notaris tetap memiliki kekuatan pembuktian sempurna jika seluruh prosedur pembuatannya dipenuhi. Jika prosedur tersebut dilanggar dan dapat dibuktikan, akta tersebut dapat dinyatakan sebagai akta di bawah tangan melalui proses pengadilan. Hal ini menunjukkan pentingnya peran notaris dalam memastikan akta yang dibuatnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena pelanggaran terhadap ketentuan dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak dan tuntutan hukum terhadap notaris.

C. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatan tanpa cuti oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) di Kabupaten Cianjur belum dilaksanakan secara komprehensif, karena MPD cenderung pasif dan hanya bertindak setelah menerima laporan dari masyarakat, sementara luas wilayah dan jumlah notaris yang diawasi membutuhkan pengawasan aktif untuk efektivitasnya. Hambatan berupa kurangnya sarana, prasarana, serta ketidakseimbangan antara jumlah notaris dan anggota pengawas turut menyulitkan pelaksanaan pengawasan yang optimal. Akibat hukum bagi notaris yang meninggalkan wilayah jabatan tanpa cuti mencakup sanksi administratif seperti peringatan tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat. Selain itu, akta yang dibuat oleh notaris dalam kondisi tersebut kehilangan kekuatan autentiknya, sehingga hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dan dapat menjadi dasar tuntutan ganti rugi oleh pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abady, Anthony Robert Phangestu, and Mella Ismelina Farma Rahayu. "Penyuluhan Hukum Pembuatan Akta Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris." *Journal on Education* 5, no. 2 (2023): 4248–4258.
- Abdillah, Satrio. "Batasan Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris-PPAT Dalam Edukasi Prosedur Pembuatan Akta Otentik Ditinjau Dari Pasal 51 KUHP." *Journal of Education Research* 4, no. 1 (2023): 67–72.
- Akazi, Pelita Syafirah. "Implikasi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris/PPAT Untuk Menjaga Rahasia Jabatan Terkait Kewajiban Sebai Pihak Pelapor Dalam Pencegangan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." Universitas Sriwijaya, 2024.
- Ardini, Shela. "Otoritas Majelis Pengawas Notaris Dalam Mengusulkan Pemberhentian Tidak Hormat Notaris Kepada Majeles Pengawas Pusat." *Gorontalo Law Review* 7, no. 2 (2024): 454–465.

- Bella Dalila, Dian Eriani, and Ade Soraya. "The Legal Position Of The Authentic Deed Whose Fingerprints Are Not Attached To The Deed Minuta Is Reviewed From Law Number 2 Of 2014 Concerning The Amendment Of Law Number 30 Year 2004 About The Department Of Notary." *Kalijaga : Jurnal Penelitian Multidisiplin Mahasiswa* 1, no. 4 (2024): 135–141.
- Damayanti, Efreliya, and Susilowardani. "Tanggungjawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Yang Dibuatnya (Studi Di Notaris Dwi Sudaryanti, S.H., M.Kn.)." *Journal Society and Law* 1, no. 2 (2024): 52–64.
- Damayanti, Tarisya Eka, and Anang Shopan Tornado. "Akibat Hukum Kesalahan Ketik Pada Minuta Akta Notaris." *Jurnal Hukum Sehasen* 10, no. 2 (2024): 439–454.
- Daud, Vania Meliantha, and Fitra Deni. "Kepastian Hukum Serta Pertanggungjawaban Notaris Atas Janji Yang Tercantum Dalam Covernote Terhadap Pihak-Pihak Dalam Transaksi Kredit Perbankan." *PALAR (Pakuan Law Review)* 10, no. 4 (2024): 64–83.
- Eka, Damarani Widyastuti, Dewi Ratnasari Tamba, Susanti, and Rina Yulianti. "Peran Notaris & PPAT Dalam Pembuatan Akta Sehubungan Dengan Kredit Pemilikan Rumah." *Jurnal Media Akademika (JMA)* 2, no. 11 (2024): 1–11.
- Faulina, Junita, Abdul Halim Barkatullah, and Djoni S Gozali. "Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Menerapkan Konsep Cyber Notary Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia." *Notary Law Journal* 1, no. 3 (2022): 247–262.
- Hably, Rio Utomo, and Gunawan Djajaputra. "Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta Partij (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1003 K/Pid/2015)." *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 2 (2019): 482.
- Lutviandany, Auly, Fifiana Wisnaeni, and Irma Cahyaningtyas. "Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Kode Etik Notaris Di Kabupaten Grobogan." *Notarius* 14, no. 2 (2021): 723–737.
- Makarim, Edmon. "Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 45, no. 4 (2015): 508–571.
- Marune, Sahat Martupa Ethan Abraham. "Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi Yang Dinamis." *Civilia :urnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 4 (2023): 73–81.
- Melinda, Sendy, and Gunawan Djajaputra. "Pembuatan Akta Notaris Di Luar Wilayah Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 7 (2021): 3521–3541.
- Mulia, Jingga, Elita Rahmi, and Eko Nuriyatman. "Protokol Notaris Sebagai Arsip Vital Negara Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia." *Mendapo: Journal of Administrative Law* 3, no. 3 (2022): 223–241.
- Munib, Ali, Suratman Suratman, and Diyan Isnaeni. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Atas Terjadinya Tindakan Pemalsuan Oleh Notaris The Notary ' s Responsibility for the Cancellation of Deeds Due to Notary Fraud Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan." *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 3 (2024): 1241–1259.
- Prasetyawati, Betty Ivana, and Paramita Prananingtyas. "Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0." *Notarius* 15, no. 1 (2022): 310–323.
- Putri, Kerina Maulidya, Ichsan Anwary, and Diana Haiti. "Kewajiban Notaris Melakukan Pembacaan Dan Penandatanganan Akta Di Depan Semua Pihak Secara Bersama-Sama." *Notary Law Journal* 1, no. 2 (2022): 157–175.

- Putri, Nabila Mazaya, and Henny Marlyna. "Pelanggaran Jabatan Dan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Menjalankan Kewenangannya." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (2021): 63–77.
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. "Peran Notaris Dalam Transformasi Digital Dalam Rangka Kesejahteraan Masyarakat Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 2 (2022): 310–323.
- Safira, Azzah, and Mohamad Fajri Mekka Putra. "Kekuatan Pembuktian Salinan Akta Aumentik Yang Dikeluarkan Oleh Notaris Pemegang Protokol." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022): 584–592.
- Wiranata, Adrian Raka. "Analisis Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik." *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 19, no. 1 (2021): 408–421.
- Yetniwati, Yetniwati, Taufik Yahya, and Diana Amir. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol: Bentuk Dan Batasan." *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 213–244.
- Yoga, Dinda Nurfitriia Putri. "Pengawasan Notaris Yang Meninggalkan Wilayah Jabatan Tanpa Cuti Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris." Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Yuniar, Melan, Evy Indriasari, and Tiyas Vika Widyastuti. "Bentuk-Bentuk Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Etik Notaris." *Pancasakti Law Journal* 1, no. 2 (2023): 357–368.